BAB IV

ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT PADA SUKUK IJARAH PT. BERLIAN LAJU TANKER

A. Deskripsi Pembayaran Zakat pada Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya

Zakat pada sukuk ijarah ini merupakan zakat yang dilaksanakan berkaitan dengan penerbitan sukuk ijarah yang telah dilaksanakan oleh perusahaan PT. Berlian Laju Tanker. Perusahaan ini bergerak pada bidang perkapalan sehingga dalam menerbitkan sukuk ijarah termasuk sukuk ijarah yang memberikan nilai manfaat atas suatu proyek atau aktivitas investasi dalam jasa pelayanan. Sukuk yang diterbitkan terlebih dahulu harus menyertakan aset sebagai syarat dalam menerbitkan sukuk, perusahaan dalam menerbitkan sukuk telah menyertakan aset sebagai syarat dalam menerbitkan sukuk yakni berupa kapal tanker, yang kemudian dengan kapal tanker tersebut perusahaan itu menyewakan kepada pihak ketiga sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan dari hasil sewa yang dilakukan perusahaan kepada pihak ketiga tersebut.

Perusahaan dalam menerbitkan sukuk ijarah ini adalah bertindak sebagai wakil dari pihak investor, jadi hubungan antara perusahaan dengan pihak investor adalah menggunakan akad wakalah. Maka dengan demikian perusahaan selaku wakil dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investor yang dengan penerbitan sukuk atau kepemilikan sukuk maka perusahaan dapat memiliki penuh dana dari investor artinya dana yang telah diinvestasikan merupakan dana yang dimiliki secara penuh oleh perusahaan dan dapat digunakan atas nama perusahaan sendiri. Hal ini lah yang membedakan antara instrumen keuangan sukuk dengan obligasi, jika obligasi merupakan surat berharga yang bersifat hutang atau pengakuan hutang maka perusahaan yang menerbitkan obligasi dalam menggunakan dananya tetap atas nama pemegang obligasi atau investor, oleh karenanya investor merupakan pemberi piutang kepada perusahaan dan perusahaan berhutang kepada investor, serta perusahaan harus memberikan bunga kepada investor sebagai hasil atas hutang yang dipinjam oleh perusahaan.

Perusahaan PT. Berlian Laju Tanker telah memberikan imbalan kepada investor sebagai hasil keungtungan yang telah didapat dari sukuk ijarah ini, pemberian imbalan sukuk ijarah sebesar Rp 20.600.000.000,- per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan pembayaran pertama dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2007 untuk rinciannya adalah sebagai berikut :

Imbalan ke	Tanggal	Imbalan ke	Tanggal
1	5 Oktober 2007	11	5 April 2010
2	5 Januari 2008	12	5 Juli 2010
3	5 April 2008	13	5 Oktober 2010
4	5 Juli 2008	14	5 Januari 2011
5	5 Oktober 2008	15	5 April 2011
6	5 Januari 2009	16	5 Juli 2011
7	5 April 2009	17	5 Oktober 2011
8	5 Juli 2009	18	5 Januari 2012
9	5 Oktober 2009	19	5 April 2012
10	5 Jnuari 2010	20	5 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat pada sukuk ijarah ini merupakan zakat yang harus dikeluarkan pada sukuk ijarah tersebut yakni keuntungan yang diperoleh dari sukuk ijarah tersebut, berdasarkan pelaksanaanya meliputi prosedur penerbitan, penggunaan dana, perusahaan telah sesuai dengan prosedur syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah namun dalam menerbitkan sukuk ijarah yang telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 63.796.445.000,- yang didapat selama periode tahun 2007 hingga tahun 2010, perusahaan belum membayarkan zakat atas harta yang dimilki berupa kepemilikan sukuk tersebut.

B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat pada Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya

Perintah dalam membayar zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang secara penuh telah digariskan dalam Al Quran, hal ini sebagaimana telah dikaji dalam kitab-kitab fikih yang mengkategorikan harta wajib zakat yaitu zakat atas emas dan perak, zakat peternakan, zakat perkebunan dan zakat harta dari barang temuan. Hal itu semua telah dilaksanakan sejak zaman Rasul hingga sekarang, namun seiring perjalanan waktu serta seiring perkembangan zaman maka untuk zaman sekarang ini telah banyak sekali kategori jenis-jenis harta yang dimiliki oleh manusia, baik itu dimiliki secara fisik ataupun tidak secara fisik namun tetap menjadi kepemilikannya. Dalam perkembangannya harta wajib zakat tidak hanya berputat pada emas, perak, pertania, peternakan dan barang temuan akan tetapi dengan seiring perkembangan perekonomian telah banyak memberikan bentuk-bentuk harta yang dapat dimiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh seseorang, seperti harta yang didapat dari hasil sebagai profesi, harta dari hasil pergadangan, perindustrian sampai pada jenis-jenis transaksi dan produk-produk pada lembaga keuangan yang kesemuanya itu belum pernah ada pada zaman Rasul, seperti pada sukuk ini yang dipraktikan pada masa sekarang, jika dipersamakan memang sukuk ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasul namun pelaksanaannya sangatlah sederhana, jadi sangat berbeda dengan pelaksanaan pada masa sekarang. Sebagaimana dalam konsep keuangan konvensional khususnya dalam pasar modal produk keuangannya berupa efek seperti saham, obligasi, *option, warrant,* maka dalam Islam juga mengatur tentang produk khususnya pada pasar modal yang berdasarkan aturan-aturan hukum Islam serta menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Sukuk sebagai instrumen keuangan dalam pasar modal yang secara prinsip berbeda dengan obligasi pada konvensional, sebab sukuk bukan merupakan pengakuan hutang, sukuk lebih pada penyertaan kepemilikan aset. Maka sukuk termasuk salah satu bentuk kepemilikan harta yang dapat dimiliki secara penuh, kepemilikan harta sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa wajib zakat adalah muzaki dan muzaki ini bisa seorang atau badan hukum, maka sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker merupakan sukuk ijarah yang dimiliki oleh badan hukum, dan merupakan harta yang dimiliki penuh dari aktivitas sukuk ijarah ini. Oleh karenanya sebagaimana dalam peraturan hukum fikih Islam kontemporer serta didukung pula oleh Undang-undang zakat maka seharusnya perusahaan berkewajiban membayarkan zakat atas harta yang dimiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa sukuk ijarah tersebut, dengan berbagai syarat pembayaran zakat yakni telah mencapai niṣhāb dan telah lewat satu tahun (ḥaul). Akan tetapi dalam praktiknya perusahaan belum membayarkan zakat dari sukuk ijarah yang telah dilaksanakan, sebab perusahaan tidak mealkukan aktivitas syariah secara penuh sehingga penggunaan produk sukuk ini hanya terbatas sebagai alat dalam keuangan khususnya dalam bentuk efek-efek atau surat berharga. Meskipun demikian seharusnya tetap membayarkan zakat dari sukuk ijarah tersebut karena sebelum menerbitkan sukuk ijarah pastilah perusahaan sebelumnya harus mengetahui prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mengerti terlebih dahulu secara prinsip tentang sukuk ijarah. Bahwa sukuk ijarah merupakan produk syariah di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan berbeda dari obligasi maka sebaiknya pemahamannya haruslah sesuai dengan syariah yakni bahwa sukuk merupakan produk syariah, dengan konsep harta didalam syariah yang utama adalah zakat, maka dengan memiliki harta secara penuh yang berupa sukuk ijarah haruslah wajib membayarkan zakat dari harta tersebut yakni sukuk ijarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id